



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN,
PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan Pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.;
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan Besaran ADD setiap tahun anggaran untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 3

1. Pembagian dan Penetapan ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara :
 - a. 90 % (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD dibagi secara merata kepada setiap desa ;
 - b. 10 % (Sepuluh per seratus) dari jumlah ADD dibagi kepada setiap desa sesuai dengan bobot masing masing desa.
2. Penetapan Besaran ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Pembagian ADD sesuai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan cara:

a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

- b. dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a.tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (dua puluh per seratus);
 - b.tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c.tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati/walikota;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
 - c. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) bagi desa yang berakhir RPJM Desanya, dan atau baru melakukan Pemilihan Kepala Desa, atau ditentukan lain.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan:

- a. Tahap I (Pertama) paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II (Kedua) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- c. Tahap III (Ketiga) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati; dan
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NO. TAHUN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Silyap dan Tunjangan	Alokasi Formula												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	= (13) + (16) + (19) + (24)	= (4) + (7) + (10) + (2)	
1	Pangale	Polo Pangale	260,715,000	Berkembang	1	376,980,000	2,092	0.0149552486	0.0014955249	57	0.0042319400	0.0021159700	21,451,187	0.00722649	0.00108397	39,061,217	0.01457439	0.003643598	0.008339065	13,855,000	651,550,000
2	Pangale	Pangale	260,715,000	Tertinggal	4	481,884,000	2,229	0.0159346316	0.0015934632	167	0.0123984818	0.0061994209	8,995,979	0.00303057	0.00045459	48,924,586	0.018254577	0.004563644	0.012811114	21,286,000	763,885,000
3	Pangale	Sartanamaju	260,715,000	Tertinggal	2	393,456,000	790	0.0056475365	0.0005647537	25	0.0018561140	0.0009280570	15,407,949	0.00519064	0.00077860	61,962,112	0.023119095	0.005779774	0.008051118	13,377,000	667,548,000
4	Pangale	Polo Lereng	260,715,000	Berkembang	1	369,180,000	2,085	0.0149052072	0.0014905207	47	0.0034894944	0.0017447472	20,759,213	0.00699337	0.00104901	49,797,723	0.018580359	0.00464509	0.008929364	14,836,000	644,731,000
5	Pangale	Kuo	260,715,000	Berkembang	1	422,256,000	2,945	0.0210531583	0.0021053158	130	0.0096517930	0.0048258965	33,182,987	0.0117870	0.00167680	45,049928	0.016808878	0.00420222	0.012810237	21,284,000	704,255,000
6	Pangale	Polo Camba	260,715,000	Berkembang	1	360,504,000	1,028	0.0073489463	0.0073489463	80	0.0059395649	0.0029697825	15,392,2572	0.00518535	0.00077780	46,995007	0.017534619	0.004383655	0.008866135	14,731,000	635,950,000
7	Pangale	Lamba-Lamba	260,715,000	Berkembang	1	390,504,000	1,159	0.0082854365	0.0082854367	76	0.0056425867	0.0028212933	17,929,809	0.00604020	0.00090603	55,252,828	0.02061575	0.005153937	0.009709805	16,133,000	667,352,000
8	Pangale	Kombiling	260,715,000	Tertinggal	3	440,256,000	1,866	0.0133396243	0.0013339624	175	0.0129927983	0.0064963991	4,474,764	0.00150746	0.00022612	58,067,713	0.02166603	0.005416508	0.013472988	22,385,000	723,356,000
9	Pangale	Lemo-Lemo	260,715,000	Berkembang	1	352,704,000	878	0.0062766292	0.0006276629	56	0.0045176954	0.0020788474	8,534,023	0.00287495	0.00043124	54,232,172	0.020234926	0.005058732	0.008196484	13,618,000	627,037,000
10	Budong-Budong	Babana	260,715,000	Berkembang	4	607,788,000	8,081	0.0577692946	0.0057769295	406	0.0301432920	0.0150716460	58,925,411	0.01985082	0.00297762	35,769,579	0.013346225	0.003336556	0.027162755	45,131,000	913,634,000
11	Budong-Budong	Lumu	260,715,000	Tertinggal	4	406,980,000	2,895	0.0206957193	0.0020695719	415	0.0308114931	0.0154057465	251,131,46	0.08460128	0.01269019	43,987,11	0.016412323	0.004103081	0.034268592	56,937,000	724,632,000
12	Budong-Budong	Pontanakayyang	260,715,000	Berkembang	8	454,332,000	3,543	0.0253281290	0.0025328129	650	0.0482589650	0.0241294825	48,145,997	0.01621945	0.00243292	47,574,443	0.017750817	0.004437704	0.033532916	55,715,000	770,762,000
13	Budong-Budong	Salugatta	260,715,000	Berkembang	4	486,408,000	3,857	0.0275728461	0.0027572846	637	0.0472937857	0.0236468929	28,063,381	0.009454500	0.00141810	32,611,703	0.012167969	0.003041992	0.03086427	51,281,000	798,404,000
14	Budong-Budong	Kire	260,715,000	Berkembang	5	577,788,000	3,465	0.0247705241	0.0024770524	436	0.0323706289	0.0161853144	44,101,795	0.01485703	0.00222855	49,549573	0.018487771	0.004621943	0.025512864	42,390,000	880,893,000
15	Budong-Budong	Tinali	260,715,000	Berkembang	6	351,828,000	1,721	0.0123030511	0.0012303051	30	0.0022733686	0.0011336684	24,033861	0.00809654	0.00121448	42,91005	0.01601046	0.004002615	0.007561069	12,563,000	625,106,000
16	Budong-Budong	Salumanurung	260,715,000	Berkembang	3	392,580,000	1,771	0.0126604901	0.0012660490	68	0.0050486302	0.0025243151	36,905,268	0.01243266	0.00186490	44,693,477	0.01667588	0.00416897	0.009824234	16,323,000	669,618,000
17	Budong-Budong	Pasapa	260,715,000	Tertinggal	2	472,008,000	1,632	0.0116668096	0.0011666810	147	0.0109139506	0.0054659753	26,879,337	0.00905512	0.00135827	67,087,982	0.025031643	0.006257911	0.014239835	23,659,000	756,382,000
18	Budong-Budong	Bojo	260,715,000	Tertinggal	3	512,760,000	2,002	0.0143118584	0.0014311858	331	0.0245749499	0.0122874749	73,133,939	0.02463740	0.00369561	58,917,731	0.021983186	0.005495797	0.022910067	38,065,000	811,540,000
19	Budong-Budong	Barakkang	260,715,000	Berkembang	3	367,104,000	2,005	0.0143330347	0.0014333035	168	0.0124730863	0.0062365432	113,846,26	0.03835258	0.00575289	48,157,156	0.017968237	0.004492059	0.01791482	29,765,000	657,584,000
20	Budong-Budong	Lembah Hada	260,715,000	Tertinggal	2	376,980,000	560	0.004004033170	0.000400403317	130	0.0096517930	0.0048258965	3,214,529	0.00108291	0.00162444	61,136142	0.022810912	0.005702728	0.011091393	18,428,000	656,123,000
21	Topoyo	Budong-Budong	260,715,000	Berkembang	1	367,104,000	2,159	0.0154342169	0.0015434217	1000	0.0742445616	0.0371222808	12,756,916	0.00429756	0.00064463	58,536057	0.021840777	0.005460194	0.04477053	74,386,000	702,205,000
22	Topoyo	Topoyo	260,715,000	Mandiri	1	477,732,000	9,627	0.0688213091	0.0068821309	168	0.0124730863	0.0062365432	11,194,598	0.00377124	0.00056569	30,451,074	0.01361803	0.002840451	0.016524811	27,456,000	765,903,000
23	Topoyo	Tumbu	260,715,000	Tertinggal	3	439,932,000	3,210	0.0229475851	0.0022947585	185	0.0137352439	0.0068676219	29,916,452	0.01007827	0.00151174	49,226,967	0.018367401	0.00459185	0.015265971	25,364,000	726,011,000
24	Topoyo	Kabubu	260,715,000	Berkembang	7	311,952,000	1,633	0.0116739584	0.0011673958	353	0.0262083302	0.0131041651	8,54972	0.00288023	0.00043204	38,121,27	0.01422368	0.003555992	0.0182639516	30,338,000	603,005,000
25	Topoyo	Waeputeh	260,715,000	Berkembang	2	376,104,000	1,701	0.0121600755	0.0012160075	43	0.0031925161	0.0015965285	15,377,195	0.00518028	0.00017704	56,977,272	0.02159168	0.005314792	0.008904099	14,794,000	651,613,000
26	Topoyo	Tangkau	260,715,000	Tertinggal	2	336,228,000	944	0.0067484487	0.0006748448	30	0.0022733686	0.0011136684	6,719,834	0.00226378	0.00033957	50,175498	0.018721314	0.004680328	0.006808409	11,315,900	608,258,900
27	Topoyo	Tabolang	260,715,000	Berkembang	2	486,408,000	3,554	0.0254067656	0.0025406766	771	0.0572425570	0.0286212785	37,095,173	0.01249664	0.00187450	44,576538	0.016632248	0.004158062	0.037194513	61,799,000	808,922,000
28	Topoyo	Paraili	260,715,000	Tertinggal	1	336,228,000	1,470	0.01050807072	0.00105080707	37	0.0274704088	0.0013735244	18,452,634	0.00621633	0.00093245	41,365531	0.015434168	0.003858542	0.007215387	11,988,000	608,931,000
29	Topoyo	Salopangkang	260,715,000	Berkembang	5	401,256,000	1,968	0.0140687999	0.0014068799	200	0.014849123	0.0074244562	10,379,607	0.00349669	0.00052450	43,925677	0.016389401	0.00409735	0.013453189	22,352,000	684,323,000
30	Topoyo	Salupangkang IV	260,715,000	Sangat Tertinggal	3	320,628,000	393	0.0028094707	0.00028094707	87	0.0064592769	0.0032296384	8,565098	0.00288541	0.00043281	61,855754	0.023079411	0.005769853	0.00971325	16,139,000	597,482,000
31	Topoyo	Tapiliina	260,715,																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Silyap dan Tunjangan	Alokasi Formula												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	= (13) + (16) + (19) + (24)	= (4) + (7) + (10) + (24)		
51	Karossa	Sukamaju	260,715,000	Tertinggal	4	352,704,000	1,875	0.0134039633	0.0013403963	263	0.0195263197	0.0097631598	17.360853	0.00584853	0.00087728	55.657292	0.020766662	0.005191666	0.017172502	28,532,000	641,951,000	
52	Karossa	Kambunong	260,715,000	Berkembang	3	437,856,000	3,331	0.0238125876	0.0023812588	452	0.0335585418	0.0167792709	26.401106	0.00889402	0.00133410	7.649818	0.002854274	0.000713569	0.021208201	35,237,000	733,808,000	
53	Karossa	Salubiro	260,715,000	Tertinggal	3	390,504,000	1,427	0.0102013097	0.0010201310	297	0.0220506348	0.0110253174	154.94547	0.05219810	0.00782972	55.484322	0.020702124	0.005175531	0.025050695	41,622,000	692,841,000	
54	Karossa	Sanjago	260,715,000	Tertinggal	4	423,456,000	1,506	0.0107660633	0.0010766063	45	0.0033410053	0.0016705026	34.235396	0.01153324	0.00172999	70.082856	0.02614908	0.00653727	0.011014364	18,300,000	702,471,000	
Total																						
							22,549,224,000	139,884	1.000	10%	13,469,000	1.000	50%	2,968,412	1.000	15%	2,680,127	1.000	0.250	1.000	1,661,499,900	38,289,333,900

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Mamuju Tengah	38,289,333,900
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab	38,289,333,900
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mamuju Tengah	14,078,610,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Mamuju	14,078,610,000
Pagu Alokasi Ops d Tunj. Kab. Mamuju	22,549,224,000
Hasil Hitung Alokasi Ops d Tunj. Kab. M	22,549,224,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Mamuju Ten	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Mamu	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Mamuju Te	1,661,499,900
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Mam	1,661,499,900
Jumlah Desa	54
Jumlah Desa Penerima AK	-

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per D	260,715,000
Alokasi Afirmasi D1	-
Alokasi Afirmasi D5	-
Alokasi Kinerja Per	-

Mengetahui,

Kepala Badan Pemerintahan Desa

PARAWANSA TANRIWALI, SIP
NIP. 197808122008011016

Mamuju Tengah, Januari 2020

Petugas Penghitung Dana Desa

FAHRUDIN, S.I.P
NIP. 19890504 201504 1 001



H. ZULKAIFI, S.I.P., M.Si
NIP. 1978072001121006